

KERANGKA METODOLOGI HUKUM ISLAM DALAM FIQIH KEBENCANAAN PRODUK MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Raja Asrul Azis

rajaasrulaziz1992@gmail.com

Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang unik menjadikannya sebagai pusat peradapan dan kebudayaan, namun juga menyimpan berbagai masalah, termasuk bencana alam. Bencana alam di Indonesia, disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Kondisi alam di Indonesia bisa dikatakan posisi strategis untuk seringnya terjadi frekuensi bencana alam. Adanya bencana alam membuat masyarakat perlu melakukan upaya pencegahan serta penanganan saat terjadinya bencana. Selain pencegahan dan penanganan saat bencana, cara pandang masyarakat terhadap bencana juga harus diluruskan, karena tidak sedikit yang menganggap bahwa bencana ada kaitannya dengan ritual mistis, tidak jarang juga dianggap sebagai akibat kemaksiatan. Permasalahan ini cukup krusial diperlukan perubahan cara pandang untuk lepas tentunya melalui adanya doktrin kegamaan, salah satunya melalui fiqih kebencanaan majlis tarjih muhammadiyah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan penggunaan rujukan jurnal dan buku-buku terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah Kebencanaan adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari tiga aspek, yaitu aspek nilai dasar, prinsip umum dan aspek praktis yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menanggulangi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi., dalam bahasa al-Qur'an dan Hadis dapat disebut dengan muṣībah. Bencana terkadang mengakibatkan kerugian, kerusakan, kehancuran, atau lumpuhnya fungsi-fungsi sosial masyarakat dan terjadinya kekacauan. Pelaksanaan ibadah pada saat bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan di atas dua prinsip umum, yaitu prinsip kemudahan dan perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi namun tetap untuk ibadah wajib tetap harus dilaksanakan.

Kata Kunci: Kebencanaan, Fiqih, Majlis Tarjih, Muhammadiyah.

ABSTRACT

Indonesia is a country with a unique geographical location, making it a center of civilization and culture. However, it also faces various problems, including natural disasters. Natural disasters in Indonesia are caused by both natural factors and human activities. The natural conditions in Indonesia can be said to be strategically positioned for frequent natural disasters. The occurrence of natural disasters means that communities need to make efforts in prevention and handling when a disaster occurs. Besides prevention and handling during disasters, the community's perspective on disasters also needs to be corrected, as not a few consider disasters to be related to mystical rituals, and it is also often seen as a result of immorality. This is a crucial problem that requires a change in perspective to break free, certainly through religious doctrines, one of which is through the disaster fiqh of Majlis Tarjih Muhammadiyah. The research method used in this study is qualitative descriptive, utilizing references from previous journals and books. The results of this research are that "Kebencanaan" (Disaster Management) is an effort to provide understanding to the community about disasters from three aspects: basic values, general principles, and practical aspects that are in line with Islamic teachings in disaster management, both before, during, and after a disaster occurs. In the language of the Qur'an and Hadith, this can be referred to as muṣībah. Disasters sometimes result in losses, damage, destruction, or the paralysis of societal social functions, and the occurrence of chaos. The performance of worship during a disaster can actually be carried out based on two general principles: the principle of ease and the change of law according to the change in situation, but obligatory worship must still be performed.

Keywords: Fiqh, Majlis Tarjih, Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang cukup unik sehingga menjadikannya sebagai pusat peradaban dan kebudayaan (Yusmaliana et al., 2022). Dibalik letak Indonesia yang unik menyimpan berbagai masalah yang harus dihadapi, tidak hanya permasalahan terkait keberagaman tetapi juga permasalahan terkait dengan alam (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Permasalahan alam terkait dengan terjadinya bencana alam yang memiliki potensi membahayakan dan menghancurkan. Bencana alam yang terjadi di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk yakni gempa bumi, tsunami, badai, gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor. Penyebab dari bencana alam di Indonesia dikarenakan dua hal yaitu ulah manusia dan faktor alam secara alami.

Faktor alami penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia adalah letak kawasan yang berada di pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia (Pangeran Bungsu, 2023). Indonesia juga terletak di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan ring of fire terdapat 187 gunung api berderet dari barat ke timur (Yusmaliana et al., 2022). Tidak hanya terkait letak saja, adanya kompleksitas kondisi masyarakat dari segi demografis (kepadatan penduduk) dan segi ekonomi (kemiskinan) juga turut memperparah potensi timbulnya bencana alam di Indonesia (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Faktor ulah manusia juga turut memberikan pengaruh terhadap potensi terjadinya bencana alam di Indonesia, dikarenakan masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan, belum memiliki tempat pembuangan sampah yang baik (Hasanah, 2022).

Adanya faktor alam dan ulah manusia menyebabkan Indonesia termasuk kedalam ranking negara dengan resiko bencana banjir cukup mengkhawatirkan yakni posisi enam, urutan ke tiga untuk risiko gempa bumi, dan risiko pertama untuk tanah longsor (Alfitra Perdana et al., 2021). Fakta terkait bencana alam yang sering terjadi di Indonesia tentunya banyak hal yang harus dipikirkan tidak hanya terkait pencegahan dan saat terjadinya bencana, namun juga harus memperhatikan setelah terjadinya bencana sampai dengan masa pemulihan. Ditahap pencegahan, persiapan dan saat terjadinya bencana alam yang perlu diperhatikan terkait fisik dan mental serta hal-hal apa saja yang harus dijaga agar tidak memperparah terjadinya suatu bencana alam (Soliha et al., 2024)

Bagian yang tidak kalah pentingnya dari masalah kebencanaan adalah masalah cara pandang masyarakat mengenai bencana (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Kejadian alam sebagian besar terjadi karena siklus alamiah seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Sering terjadi rumor yang terjadi di masyarakat bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat kemaksiatan dan rusaknya akidah penduduk setempat sehingga alam murka (Pangeran Bungsu, 2023). Adanya cara pandang tersebut pihak yang mengalami kerugian ganda adalah pihak korban bencana alam dikarenakan mereka harus kehilangan harta, nyawa sanak saudara dan diperparah dengan sasaran kutukan dari pihak masyarakat lain. Tidak hanya itu pada masyarakat yang memiliki cara pandang yang menyimpang memiliki pemikiran yang irasional, yaitu dengan dilakukannya ritual-ritual mistik yang secara ilmiah justru tidak ada kaitannya dengan bencana (Yusmaliana et al., 2022).

Bencana alam di masyarakat juga menjadi titik ironi yang melahirkan kesyirikan, padahal jika dilihat dari sunnatullah, banyak kejadian alam yang murni disebabkan oleh perubahan tata alam (Suyadi et al., 2020). Misalnya gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, gunung berapi yang disebabkan adanya magma yang sudah penuh didalam perut bumi, dan seterusnya. Peristiwa tersebut hampir tidak ada kaitannya dengan perilaku dan ritual-ritual yang dilakukan oleh manusia. Peristiwa tersebut murni karena kehendak Allah SWT yang tentunya dari peristiwa tersebut pastinya ada hikmah dan manfaat untuk kehidupan. Adanya bencana alam inilah sebenarnya yang akan membuka mengenai cara pandang manusia yang akan menentukan sikapnya pada kejadian alam dan

terkait dengan ibadahnya apakah mereka akan lalai atau justru semakin bertakwa (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018).

Berdasarkan permasalahan serta uraian penjelasan tersebut, sudah saatnya untuk meluruskan cara pandang dan merubah cara masyarakat dalam merespon bencana, Perubahan cara pandang tersebut tentunya tidak lepas dari adanya doktrin keagamaan. Dari berbagai perspektif yang bida dikembangkan untuk menjadi pijakan positif dalam menyikapi terjadinya bencana alam. Oleh sebab itu maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merumuskan Fiqih Kebencanaan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Fiqih kebencanaan dapat menjadi pedoman untuk menghindari perilaku yang dapat merusak lingkungan dan mengubah persepsi masyarakat tentang penyebab terjadinya bencana. Permasalahan tersebut, dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengertian kebencanaan dan bentuk-bentuk kebencanaan? 2) Bagaimanakah dasar hukum kebencanaan dalam Al-Qur'an dan Hadist? 3) Bagaimanakah metode fiqih kebencanaan berdasarkan produk majlis tarjih muhammadiyah?

Tinjauan Pustaka

1. Sejarah Lahir Organisasi Muhammadiyah di Indonesia

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah Amar Makrif Nahi Munkar. Beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh KH.A. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta (Tridayatna and Mudafri, 2024). Organisasi Muhammadiyah di Indonesia didirikan oleh KH Ahmad Dahlan (Rusydi, 2015). Beliau adalah seorang alim yang luas ilmunya dan tiada jemu untuk mengajarkan ilmu yang sudah beliau punya. Selain itu, secara garis besar faktor penyebab persyarikatan Muhammadiyah dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Faktor Subjektif merupakan faktor utama serta penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, yang merupakan hasil pendalaman KH.A. Dahlan terhadap Al-Qur'an baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya.
- 2) Faktor Objektif merupakan faktor yang terkait dengan ada beberapa penyebab yang bersifat objektif yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia dan faktor eksternal yakni yang berada diluar tubuh masyarakat Islam Indonesia.

2. Pengertian Bencana dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah

Kata bencana dalam bahasa Inggris disaster sedangkan secara bahasa (etimologi) biasanya dihubungkan dengan keadaan dimana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan rumah-tempat tinggal dan bangunan, atau suatu keadaan negatif yang berlangsung terus menerus. Dalam bahasa Arab istilah bencana dikenal dengan al- kārīshah yang bermakna suatu keadaan yang diliputi oleh kesulitan. Istilah lainnya adalah al-baliyyah yang dimaknai sebagai perkara yang tidak disukai oleh manusia, semisal kemalangan dan musibah. Dalam bahasa Indonesia, istilah bencana dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, malapetaka dan atau kecelakaan (KBBI, 2008).

Bencana alam dalam sudut pandang Majelis Tarjih Muhammadiyah dimaknai sebagai fenomena atau peristiwa yang bersumber dari proses alamiah bumi, sehingga dapat menimbulkan problematika (Isngadi & Khakim, 2021). Definisi tersebut mencakup berbagai kejadian seperti letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dari semua peristiwa tersebut memiliki dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Pendekatan Majelis Tarjih tidak hanya terhenti pada

memahami dari aspek fisik tetapi juga menempatkannya pada kerangka teologis sebagian bagian dari sunnatullah dari Allah SWT. Meskipun demikian, pemahaman ini tidak lantas menafikkan pentingnya upaya mitigasi dan respons manusia, Sebaliknya justru Majelis Tarjih menrong umat untuk bersikap proaktif, rasional dan adaptif dalam menghadapi bencana alam.

3. Fiqih Muhammadiyah terkait kebencanaan

Fiqih Kebencanaan merupakan salah satu produk dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dirancang untuk memberikan panduan secara komprehensif bagi umat dalam menghadapi dan menyikapi situasi darurat atau bencana (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Nalar fiqih baru Muhammadiyah ini, yang berbeda dari konsep fiqih klasik, menunjukkan respons organisasi terhadap tantangan kontemporer, termasuk fenomena bencana alam dan non-alam yang semakin sering terjadi. Dalam perumusannya, fiqih kebencanaan Muhammadiyah tidak hanya membahas aspek teologis seperti pemahaman tentang musibah, bala', dan azab, tetapi juga secara praktis mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti maqasid syariah (tujuan syariah), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), raf'ul haraj (menghilangkan kesulitan), dan darurat (kondisi darurat) untuk memberikan solusi konkret dalam situasi krisis.

Penerapan Fiqih Kebencanaan Muhammadiyah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pedoman pelaksanaan ibadah seperti shalat dalam kondisi darurat, hingga pengelolaan zakat dan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana (Yusmaliana et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berupaya keras untuk memastikan bahwa kewajiban agama tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam keadaan sulit, sekaligus menyoroti tanggung jawab sosial, kemanusiaan, dan etika umat Islam dalam merespons bencana. Kehadiran Fiqih Kebencanaan ini menjadi kontribusi signifikan Muhammadiyah terhadap diskursus hukum Islam kontemporer, memperlihatkan komitmennya dalam menghadirkan Islam yang adaptif, solutif, dan relevan dengan realitas sosial serta kemanusiaan modern.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada sesuai kenyataan (Sugiyono, 2018). Selain itu, untuk menganalisis perkembangan pemikiran produk fiqih Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sumber data pada penelitian bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, termasuk literature tentang Metodologi Tarjih Muhammadiyah dan Fiqih kebencanaan secara umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dan studi kepustakaan dipilih karena penelitian erat kaitannya dengan pengumpulan, pencatatan, dan menganalisis sumber-sumber tertentu untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber mencari informasi (Sugiyono, 2018). Tahapan analisis pada penelitian dimulai dari menganalisis jurnal dan sumber yang relevan dengan penelitian, mendeskripsikan hasil dari kepustakaan menyesuaikan dengan topik pembahasan, dan diakhiri dengan menginterpretasikan data untuk digunakan sebagai penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebencanaan dan Bentuk-Bentuk Kebencanaan

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 dalam (Isngadi & Khakim, 2021) tentang penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana diantaranya:

1. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

- dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam merupakan keadaan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagalnya teknologi, modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 4. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial yang terjaid antar individu atau antarkelompok masyarakat, dan terror dengan melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 5. Kegiatan pencegahan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya menghilangkan serta mengurnagi ancaman terjadi bencana disuatu daerah.
 6. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna mengurangi dampak dari bencana (Alfaris, 2022).
 7. Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin apabila terjadi bencana pada suatu daerah (Alfaris, 2022).
 8. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko terjadinya suatu bencana, baik melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
 9. Tanggap darurat bencana adalah tindakan cepat yang diambil begitu bencana terjadi. Tujuannya adalah mengatasi dampak negatif, termasuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban serta harta benda. Ini juga mencakup memenuhi kebutuhan pokok, memberikan perlindungan, mengurus pengungsi, serta memulihkan infrastruktur dan fasilitas yang rusak.
 10. Rehabilitasi berfokus pada memperbaiki dan memulihkan seluruh layanan publik atau masyarakat hingga berfungsi optimal di area pascabencana. Tujuannya adalah mengembalikan semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
 11. Rekonstruksi adalah proses pembangunan ulang semua infrastruktur, fasilitas, dan kelembagaan di wilayah pascabencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Prioritas utamanya adalah membangkitkan kembali ekonomi, kehidupan sosial budaya, menegakkan hukum dan ketertiban, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan di area tersebut.
 12. Ancaman bencana adalah kejadian atau peristiwa apa pun yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana.
 13. Rawan bencana menggambarkan kondisi atau ciri khas suatu wilayah baik dari segi geologi, biologi, hidrologi, iklim, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun teknologi yang menurunkan kemampuan daerah tersebut dalam mencegah, meredam, bersiap, atau menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu dalam periode waktu tertentu.
 14. Pemulihan adalah serangkaian aktivitas untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana. Ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali fungsi kelembagaan, prasarana, dan sarana melalui upaya rehabilitasi.

15. Pencegahan bencana adalah berbagai kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Hal ini bisa dicapai dengan mengurangi ancaman bencana atau kerentanan pihak yang berpotensi terdampak.
16. Risiko bencana merujuk pada potensi kerugian yang bisa muncul akibat bencana di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kerugian ini bisa berupa kematian, luka-luka, sakit, ancaman jiwa, hilangnya rasa aman, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta benda, serta gangguan pada aktivitas masyarakat.
17. Bantuan darurat bencana adalah upaya penyediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar saat situasi darurat.
18. Status keadaan darurat bencana adalah penetapan resmi oleh Pemerintah untuk periode waktu tertentu, berdasarkan rekomendasi dari Badan yang berwenang menanggulangi bencana.
19. Pengungsi adalah individu atau kelompok yang terpaksa meninggalkan atau dipaksa keluar dari tempat tinggal mereka untuk jangka waktu yang tidak pasti akibat dampak buruk bencana.
20. Sementara itu, korban bencana adalah individu atau kelompok yang menderita luka atau meninggal dunia karena bencana.

Berdasarkan penelitian (Heri Puspito & Islamiyatur Rohmah, 2024) dan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018) Kebencanaan terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya berdasarkan penyebab dan dampaknya dan berdasarkan jenisnya:

1. Berdasarkan penyebabnya:
 - 1) Bencana Geologis yang mencakup mengenai pergerakan lempeng bumi atau terjadinya aktivitas geologi pada bumi, contohnya: tsunami.
 - 2) Bencana Hidrometeorologi yang mencakup bencana terkait dengan fenomena cuaca dan iklim ekstrim, contohnya angin puting beliung.
 - 3) Bencana Lingkungan yang mencakup bencana akibat kerusakan lingkungan yang kemungkinan terbesar disebabkan oleh ulah manusia, contohnya: banjir.
2. Berdasarkan jenisnya
 - 1) Peringatan atau azab hal ini mencakup bahwa bencana sebagai suatu peringatan atau azab meskipun tidak semua bencana merupakan bentuk dari azab.
 - 2) Ujian keimanan hal ini mencakup bencana dipandang sebagai ujian keimanan bagi setiap individu maupun masyarakat agar selalu bersabar dan bertawakal.
 - 3) Tanggung jawab manusia hal ini mencakup dan sangat menekankan pada peran dan tanggung jawab manusia dalam menjaga alam. Apabila alam terjaga maka potensi bencana akan berkurang begitu pula sebaliknya.

2. Dasar Hukum Kebencanaan Dalam Al-Qur'an dan Hadits

Kebencanaan dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup, dalam Al-Qur'an dan Hadist kata bencana memiliki banyak makna, meskipun memiliki penekanan makna yang berbeda-beda dengan konteks yang berbeda pula. Berikut beberapa istilah yang terakait dengan bencana yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist beserta penjelasan ayatnya:

1) Musibah

Dalam bahasa aslinya, Arab, kata muṣībah berasal dari akar kata a-ṣa-ba, yang artinya "sesuatu yang menimpa kita." Menariknya, di Al-Qur'an, muṣībah sering kali digunakan secara netral, tidak selalu bermakna positif atau negatif, meskipun ada beberapa ayat yang mengaitkannya dengan hal buruk (Hasanah, 2022). Di Indonesia musibah bergeser dan selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Kita mengartikan musibah sebagai segala peristiwa menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai buruk yang menimpa manusia. Dalam konteks ini, musibah mencakup kejadian yang bersumber dari alam maupun masyarakat (sosial) (Suyadi et al., 2020). Musibah dijelaskan pada Al-Qur'an surat As Syura

ayat 30 sebagai berikut:

Artinya: "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allāh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)," (QS. As Syura ayat 30)

2) Bala'

Bala' merupakan sesuatu yang selalu berkonotasi buruk yaitu dikenal dengan musibah yang sifatnya negatif. Bala' dalam kehidupan selalu dihindari oleh setiap manusia bahkan selalu dihindari, karena persepsi masyarakat menyatakan bahwa bala' identik dengan sesuatu yang bersifat menyengsarakan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Namun ada hal yang menarik ketika merujuk pada Al-Qu'an kata bala' sesungguhnya lebih bermakna sebagai cobaan untuk memperteguh keimanan yang bisa berupa peristiwa menyedihkan ataupun menyenangkan (Rahma & Wantini, 2024). Berikut dasar hukum bala' pada QS Al-A'raf ayat 168:

Artinya: "Dan Kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan Kami uji mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran)" (QS. Al-A'raf Ayat 168)

3) Fitnah

Fitnah bersadal dari bahasa Arab yang artinya cobaan atau ujian, berasal dari kata *fata-na* yang berarti membakar. Dalam kitab *Dalam kitab al Ta'rifat* Abi al- Hasan al-Jarjani mendefinisikan fitnah sebagai sesuatu yang dapat menjelaskan pribadi manusia, apakah ia baik atau jahat (Habibuddin, 2012). Sebagaimana dijelaskan ketika membakar emas, niscaya akan mengetahui emas itu asli atau palsu. Secara umum, masyarakat tidak lagi asing mendengar kata fitnah. Baik di kalangan umat Islam maupun non-Islam. Di Indonesia makna fitnah menjadi implisit mengikat dan lebih sempit. padahal makna fitnah lebih umum daripada itu (Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2010). Hal ini Allah sebutkan langsung dalam QS. Al-Anfaal (8): 28:

Artinya: "Dan ketahuilah bahwa hartamu anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar" (QS. Al-Anfaal (8): 28)

4) Azab

Dalam hadis azab bisa bermakna sesuatu yang membuat tersiksa. Namun ketika kata azab dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia maka kata 'azāb berarti siksaan (Rahma & Wantini, 2024). Berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah disebut dengan 'azāb baik yang berdampak besar maupun kecil (Fauzi, 2019).

5) Fasad

Penggunaan kata fasad di dalam al-Qur'an yang berarti kerusakan sering kali dirangkai dengan kata *ishlah* yang berarti perbaikan (Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2010). didalam al- Qur'an, ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan dalam konteks uraian tentang fasad, salah satu firman Allah SWT QS. ar-Rum ayat 41:

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".(QS. ar-Rum ayat 41)

6) Halak

Halak secara bahasa berarti mati, binasa, dan musnah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Dalam al-Quran terdapat sekitar enam ayat yang menyebut kata *halāk* dan semuanya berbentuk kata kerja. Jika kita perhatikan enam ayat tersebut yaitu QS. An Nisa' ayat 76 dapat kita pahami bahwa *halāk* di dalam ayat-ayat tersebut mengandung

makna yang sama dengan pengertian *halāk* secara bahasa, yakni menghancurkan dan membinasakan.

7) Tadmīr

Kata *tadmīr* dalam al-Quran berasal dari akar kata *dam-ma-ra* yang berarti menghancurkan, sehingga kata *tadmīr* berarti kehancuran. Kata ini terkadang dikaitkan dengan kata *halak* dalam QS Al Isra 17:

Artinya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”. (Q.S. al-Isrā 17).

8) Tamzīq

Istilah *tamzīq* merupakan bentuk kata benda *maz-za-qa* yang dalam al-Quran berarti kehancuran. Istilah ini searti dengan istilah *tadmīr*. Istilah *tamzīq* merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk yang merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Allah berfirman dalam QS Saba’ 34:18:

Artinya: “Maka mereka berkata: “Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami”, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur”. Qs.(Saba (34): 18)

9) Iqab

Istilah lain dalam al-Quran yang identik dengan keburukan bagi manusia adalah ‘*iqab*. Istilah ‘*iqab* berasal dari kata *ā-qa-ba* yang berarti membalas, menghukum, sebagaimana firman Allah, (Q.S. al-Nahl : 126)

Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”. (Q.S. al-Nahl : 126)

10) Nazilah

Dalam konteks tertentu al-Quran menyebutkan kata *anzala* sebagai aktifitas menurunkan wahyu yang berfungsi sebagai rahmat, namun sebaliknya kata *anzala* disebutkan dalam al-Quran untuk menyatakan “menurunkan siksa” kepada orang yang mengingkari al-Quran, sebagaimana firman Allah, (Q.S. al-Hijr ayat 90-91).

Artinya: “Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah), (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan al-Quran itu terbagi-bagi”. (Q.S. al-Hijr ayat 90-91).

3. Metode Fiqih Kebencanaan Berdasarkan Produk Majelis Tarjih Muhammadiyah

Kebencanaan merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh suatu negara, dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah kebencanaan menimbulkan komitmen dalam melakukan kegiatan kemanusiaan agar terus berlanjut hingga korban dari bencana laam dapat teratasi (Widodo, 2013). Tidak hanya itu. Terdapat beberapa produk Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait dengan Fiqih Bencana diantaranya:

1) Cara Bersuci dalam situasi darurat

Situasi setelah terjadinya bencana atau bahkan saat bencana masih berlangsung seringkali menyebabkan masyarakat kekurangan persediaan air bersih (Hidayat, 2021). Pada keadaan seperti ini masyarakat cenderung banyak yang meninggalkan salat, karena minimnya pengetahuan mengenai fiqih. Padahal selain berwudhu ada keringanan yakni dengan cara *tayamum*. Dalam Al-Qur’an hal tersebut dijelaskan pada QS.An-Nisa’ ayat 43:

Artinya: "Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun". (QS.An-Nisa' ayat 43)

Adapun tatacara tayamum yakni dimulai dari menepukkan kedua telapak tangan ketempat debu suci atau bagian permukaan dari sesuatu yang dianggap bersih, menghembuskan kedua telapak tangan, mengusapkan ke muka, lalu mengusapkan pada kedua tangan sampai pergelangan tangan.

2) Shalat dengan Pakaian yang Terkena Najis atau Kotor

Salat dalam keadaan najis atau kotor pada keadaan bencana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, namun dengan adanya kondisi darurat maka shalat seseorang tersebut dianggap sah atau diberikan rukhsah keringan (Hidayat, 2021).

3) Melaksanakan Salat dengan Aurat tidak Tertutup Sempurna

Salat dengan aurat tidak tertutup sempurna juga menjadi salah satu fenomena yang tidak dapat dihindarkan ketika terjadi suatu bencana (Rahman et al., 2023). Adanya fenomena tersebut, tidak menjadikan salat gugur kewajiban, namun justru salat harus tetap dilaksanakan dengan kondisi pakaian seadanya, dengan demikian hukum salat tetap wajib dilaksanakan walaupun tidak menutup aurat dengan sempurna (Hidayat, 2021). Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

Artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" [Q.S. al-Taghābun (64): 16].

4) Teknis Salat dalam Suasana Bencana

Dalam situasi bencana pelaksanaan salat mendapat keringanan yakni dapat dilaksanakan dengan cara dijamak, jamak yang dilaksanakan dapat berupa jamak takdim maupun jamak takdir (Hidayat, 2021). Tidak hanya itu, dalam situasi bencana apabila seseorang mengalami kesulitan untuk berdiri dalam melaksanakan salat karena mengalami cedera, maka salat dapat dilaksanakan dengan cara duduk, jika tidak mampu duduk, dapat dilakukan secara berbaring (Fauzi, 2019).

5) Salat pada Situasi Evakuasi

Situasi evakuasi merupakan situasi yang seringkali membuat seseorang meninggalkan salat (Hidayat, 2021). Padahal kewajiban salat tidak gugur walaupun seseorang dalam keadaan evakuasi (Syahida et al., 2023). Pada situasi evakuasi banyak orang kehilangan waktu salat karena harus menyelamatkan diri dan juga nyawa orang lain, maka karena permasalahan ini hukumnya menjadi diqisasikan dengan orang yang ketiduran dan lupa. Illahnya adalah sama-sama meninggalkan salat secara tidak sengaja.

Dari Abu Qatadah (diriwayatkan bahwa), ia berkata. Para sahabat memberitahu kepada Nabi Saw. tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan salat (pada waktunya), maka Nabi saw bersabda: 'Sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga, maka apabila lupa salah satu di antaramu atau sedang tidur (sehingga tidak mengerjakan salat), maka kerjakanlah salat apabila telah ingat' [HR. al-Tirmizi].

6) Batasan Waktu Jamak Pada Saat Bencana

Apabila orang dalam kondisi perjalanan jauh maka batasan waktu jamak qasar baginya adalah 19 hari, sedangkan bagi orang yang berada dalam kondisi bencana, tidak ada batasan pasti kapan paling lama jamak dilakukan (Pratama, 2014). Batasan sebenarnya adalah hilangnya kesukaran dan kesempitan itu sendiri, Jadi jika situasi yang menyulitkan untuk salat tanpa jamak berlangsung lama, maka selama waktu tersebutlah jamak dapat dilakukan, Berikut dalilnya:

Dari Ibnu 'Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw salat zuhur dan ashar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Abu Zubair berkata: saya bertanya kepada Sa'id; mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu 'Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya. [HR. Muslim].

7) Tidak Memaksakan Diri Puasa pada saat Pengungsian

Bagi orang yang sedang dalam kondisi bencana, baik itu relawan atau korban dapat tidak berpuasa dan mengganti puasanya ketika sudah dalam kondisi yang memungkinkan (Hidayat, 2021). Hal tersebut dijelaskan pada firman Allah dalam QS. Al Hajj ayat 78 sebagai berikut:

Artinya: "Allah tidak menciptakan kesulitan dalam beragama bagi kamu sekalian ... "[QS. al-Hajj (22): 78].

8) Memperlakukan Jenazah Korban Bencana

Pada dasarnya muslim manapun yang meninggal harus dimandikan, dikafani dan disalatkan (Hidayat, 2021). Namun demikian, dalam kondisi bencana yang menelan korban dalam jumlah masif sehingga menyulitkan untuk diperlakukan sesuai dengan hukum asal, maka jenazah tersebut boleh untuk tidak dimandikan dan dikafani. Namun jenazahnya tetap wajib untuk disalatkan. Jenazah cukup dibungkus dengan pakaian yang ada maupun kain yang ditemukan seadanya

9) Shalat Gaib untuk Mfqud (Jenazah yang hilang yang sudah diyakini meninggal)

Melakukan salat jenazah untuk orang yang jasadnya hilang atau tidak ditemukan adalah ibadah yang masyruk (Hidayat, 2021). Syaratnya adalah adanya keyakinan menurut kelaziman alam bahwa orang tersebut sudah benar-benar wafat, seperti terkubur puluhan meter di bawah longoran atau hanyut di laut selama berhari-hari (Isngadi & Khakim, 2021).

10) Dana Zakat Untuk Korban Bencana

Penyaluran dana zakat kepada korban yang terkena bencana alam memang tdiak secara spesifik disebut, namun orang yang menjadi korban bencana alam tentunya kondisinya sudah sangat terpuruk dan dapat dianalogikan sebagai golongan fakir miskin (Haris, 2022). Adanya pertimbangan tersebut jumbuh ulama sepakat bahwa penyaluran zakat untuk korban bencana alam diperbolehkan.

KESIMPULAN

Kebencanaan adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari tiga aspek, yaitu aspek nilai dasar, prinsip umum dan aspek praktis yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menanggulangi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi., dalam bahasa al-Qur'an dan Hadis dapat disebut dengan muṣībah. Bencana terkadang mengakibatkan kerugian, kerusakan, kehancuran (tadmīr, dan tamzīq), atau lumpuhnya fungsi-fungsi sosial masyarakat (halāk dan fasād) dan terjadinya kekacauan (fitnah). Pelaksanaan ibadah pada saat bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan di atas dua prinsip umum, yaitu prinsip kemudahan dan perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi namun tetap untuk ibadah wajib tetap harus dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, A. (2022). Kontribusi Penanganan Bencana Covid-19 oleh Muhammadiyah Disaster Management Center di Indonesia. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(1), 14–27. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1841>
- Alfitra Perdana, V., Syafiqurrohman, A., Noor Cahyadi Eko Saputro, M., Aribah Hanif, N., Miftahul Ahsan, M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19

- Command Center. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 252–269. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11743>
- Fauzi, N. A. F. (2019). Nalar Fikih baru Muhammadiyah: membangun paradigma hukum Islam yang holistik. *Afkaruna*, 15(1), 19–41. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0093.19-41>
- Habibuddin. (2012). Fitnah dalam alquran.
- Haris, A. (2022). Analisis Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Dana Zakat Untuk Korban Bencana Prespektif Maqashid Syariah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 920–929.
- Hasanah, A. N. (2022). FIKIH BENCANA PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-MUHAMMADIYAH. 2(2), 24–28.
- Heri Puspito, & Islamiyatur Rohmah. (2024). *Bencana dalam Perspektif Sains*. CV Budi Utama.
- Hidayat, M. M. Y. (2021). Kesadaran dan Sikap Warga Muhammadiyah Pakem Sleman Terhadap Tanggap Bencana: Tinjauan Buku Fiqih Muhammadiyah. *Tajdida*, 19(02), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Isngadi, I., & Khakim, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Fikih Kebencanaan Terhadap Perilaku Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 202. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31470>
- KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah. (2010). *Berita Resmi Muhammadiyah: Hasil Munas Tarjih ke-27 di Malang Jawa Timur*. 1–308.
- Muhammad Taufikur Rahman, Moh. Nurhakim, & Agus Supriadi. (2023). A,the Masalah Hukum Shalat Saat Bencana Menurut Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 242–262. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.839>
- Pangeran Bungsu, A. (2023). Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Pemberdayaan Umat dalam Mewujudkan Solidaritas. *Journal of Da'wah*, 1(2), 282–305. <https://doi.org/10.32939/jd.v1i2.2465>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*. Gramasurya, 1–272. <https://mdmc.or.id/wp-content/uploads/2018/10/Fikih-Kebencanaan-dan-Tuntunan-Shalat.pdf>
- Pratama, Y. C. (2014). *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 4(2), 210–223.
- Rahma, A., & Wantini, W. (2024). Musibah, Bala' dan Azab: Moderasi Islam dalam Fikih Kebencanaan Muhammadiyah. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(10), 220–228. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i10.216>
- Rusydi, S. R. (2015). Peran Muhammadiyah Konsep pendidikan dan Tokoh. *Tarbawi*, 1((2)), 139–148. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/367>
- Soliha, I. A., Romelah, & Humaidi, N. (2024). Konsep Manhaj Tarjih dan Tajdid dalam Perspektif Muhammadiyah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 182–193. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1111.The>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.
- Suyadi, Nuryana, Z., & Fauzi, N. A. F. (2020). The fiqh of disaster: The mitigation of Covid-19 in the perspective of Islamic education-neuroscience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, 101848. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101848>
- Syahida, L. S., Sari, Y. D. P., & Bayhaqi, M. I. (2023). Hukum Shalat Jumat Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Prof. Wawan Gunawan Dan Hasil Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 68–97. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1935>
- Weli Tridayatna AS, Fathiyah Shabrina Mudafri, I. S. K. (2024). Sejarah dan peran muhammadiyah di dalam pendidikan. *Proceeding International Seminar On Islamic Studies*, 5(1), 1323–1329.
- Widodo, A. (2013). *Mengelola “Takdir” Gempa Abadi*.
- Yusmaliana, D., Sabri, F., & Fitriana, F. (2022). Pendampingan Kelompok Tanggap Bencana dengan

Pendekatan Fikih Kebencanaan Sebagai Mitigasi Bencana Alam di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 87–96.
<https://doi.org/10.30653/002.202271.30>